

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA SUAMI**
(Studi Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015 MS.Ttn)

Oktariyadi S & Ayu Tria¹

Email: Oktariyadi_S@yahoo.com & ayutria@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh kepada ayah terhadap putusan pengadilan. Padahal, Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Hak ibu mengasuh anak sebelum anak memasuki masa baligh. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asuh kepada ibu, melainkan menyerahkan kewenangan mengasuh anak kepada ayah seperti terdapat dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/MS.Ttn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang belum baligh kepada ayah pada putusan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif* dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya selektif memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kondisi sosial calon pengasuh. Hukum Islam memprioritaskan orang yang akan dijadikan pengasuh adalah yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh. Meskipun ibu lebih berhak dalam mengasuh anak, tapi bila ia tidak dapat melaksanakannya, maka hak asuh dapat saja diberikan kepada ayah si anak. Hasil putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, karena perbuatan putusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak da masa depannya.

Kata Kunci : *Dasar Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak dan Suami*

• p-ISSN 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Oktariyadi S, MA merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Ayu Tria, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) STAI Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga.² Angka perceraian di Aceh terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan catatan Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2014 misalnya, dari 4.801 permohonan minta cerai, 3.457 permohonan diajukan oleh si perempuan. Untuk tahun 2015 malah lebih tinggi lagi, dari 5.300 permohonan cerai, 3.850 di antaranya diajukan oleh istri. Berdasarkan catatan Mahkamah Syar'iyah Aceh, ada 5.300 pasangan yang mendaftarkan permohonan cerai pada tahun 2015.³ Itu artinya, jumlah warga yang ingin bercerai di Aceh mencapai 13 persen dibanding warga yang ingin membangun mahligai rumah tangga.

Peristiwa perceraian apapun alasannya, merupakan salah satu yang sangat berdampak negatif bagi anak yang ditinggalkan, di mana pada saat itu, anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Dengan terjadinya perceraian, maka akan berakibat pada kekuasaan orang tua terhadap anak berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Apabila mereka memiliki anak di bawah umur, maka istrinya yang berhak untuk mendidik dan merawatnya, hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak.⁴

Hak asuh anak (*ḥaḍḥānah*), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) jo yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.*" Pasal tersebut dapat dipahami bahwa peranan ibu sangat penting terhadap anak yang belum *mumayyiz*, apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka ibulah memiliki peran dalam mengasuh anaknya. Akan tetapi, putusan hakim Mahkamah

Syar'iyah Tapaktuan dalam perkara hak asuh anak dengan Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2015/MS.Ttn, telah memberikan hak asuh anak yang belum *baligh* kepada suami, bukan ke pihak ibunya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tergugat memberikan hak asuh anak kepada suami?. Masalah ini menarik untuk dilakukan analisis terhadap putusan tersebut di atas. Tulisan ini memfokuskan pada kajian terhadap analisis putusan hakim nomor 0144/Pdt.G/2015/MS.Ttn.

KAJIAN TEORITIS

Sekilas Pandang tentang *Ḥaḍḥānah*

Secara bahasa, *ḥaḍḥānah* yang artinya pengasuh. Seorang pengasuh senantiasa mendampingi anak yang berada dalam asuhannya.⁵ Dalam kajian fiqh, menurut Amir Syarifuddin, terdapat dua kata mengenai pemeliharaan anak, namun mempunyai arti yang sama, yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. *Kafalah* dan *ḥaḍḥānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusannya hubungan perkawinan.⁶ Sedangkan al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily membedakan kedua kata tersebut. Menurutnya *ḥaḍḥānah* adalah pengasuhan anak dimulai sejak lahir sampai *tamyiz* atau usia anak sudah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan *kafalah* adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak *tamyiz* sampai *baligh*.⁷ Pendapat al-Mawardi tersebut sejalan dengan pendapat Satria Efendi, yang membedakan dua fase pengasuhan anak, namun istilah yang digunakannya berbeda. Satria Effendi menyatakan bahwa pengasuhan anak yang dimulai sejak anak lahir sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun disebut dengan periode sebelum *mumayyiz*, sedangkan pengasuhan anak yang dimulai sejak anak berusia tujuh tahun menjelang *baligh* disebut

²Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islām di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 190.

³Rizqa Fitria, *Jangan Tambah Lagi Angka Perceraian di Aceh* (on-line), diakses melalui situs: <http://Aceh.tribunnews.com>. tanggal 27 April 2016.

⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islām*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2003), cet 3, hal. 426.

⁵Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 748.

⁶Syarifuddin, *Hukum ...* hal. 327.

⁷Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz, (Jakarta Timur: Al-Mahira, 2010), hal. 65.

dengan periode *mumayyiz*.⁸

Penggunaan kata “*kaffalah*” dan “*ḥaḍhānah*” merupakan dua kata yang mengandung satu makna, yaitu: “pemeliharaan atau pengasuhan.”⁹ Jadi, *ḥaḍhānah* ataupun *kafalah* merupakan suatu upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan. Penyelenggaraan perlindungan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan pendidikan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama.

***Ḥaḍhānah* dalam UU No 1 Tahun 1974**

Pada dasarnya, tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak seperti pada pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan terhadap mengenai penguasaan anak-anak, maka diselesaikan melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, pertanyaan siapa yang lebih berhak apakah seorang bapak atau ibu belum dijelaskan karena, jika berdasarkan pada pasal 41 huruf a maka pengadilan memiliki peranan penting dalam memberikan kewenangan hak asuh pada seseorang. Sehingga untuk mengetahui kepada siapa dan mengapa seorang Hakim memberikan hak

asuh tersebut, harus dikaji melalui pertimbangan putusan hakim terhadap suatu perkara. Pasal 45 ayat 1 dan 2, Pasal ayat 1 dan 2, Pasal 48 dan Pasal 29.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian hak asuh anak juga telah dirumuskan dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Bab XIV pasal 98.¹¹ Pada dasarnya, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun) menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, (Pasal 106 KHI) dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekatnya.¹² Periode yang kedua yaitu periode *mumayyiz*, yaitu masa di mana usia anak tujuh tahun sampai menjelang *baligh* berakal. Pada masa ini, seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.

Pengasuhan anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi tergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai masa *tamyiz* dan sudah bisa berdiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan. Kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri. Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah *tamyiz* dan lepas dari ketergantungan. Selama anak kecil sudah *mumayyiz* tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya, maka berakhirilah masa pengasuhannya.

⁸Satria Effendi, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 170.

⁹*Ibid.*, hal. 171.

¹⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islām di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islām dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 299.

¹¹*Ibid.*, hal. 301.

¹²Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orang tuanya serta Kewajiban (*online*), melalui situs: <http://www.landasnteori.com>, tanggal 27 April 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini termasuk penelitian *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu mengumpulkan data dan memaparkan pandangan tentang hukum Islam tentang status anak tersebut, kemudian menganalisis sesuai dengan teori yang sudah ada. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan hak asuh anak dan perlindungan hukum bersifat *yuridis* yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer,¹³ sekunder¹⁴ dan tersier.¹⁵ Sedangkan analisis data yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL TEMUAN PENELITIAN

Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya tanggung jawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Karena itu, untuk

¹³Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; (6) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan (7) Kitab Undang-undang Pidana. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006), hal. 141.

¹⁴Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: (1) buku-buku yang ditulis para ahli hukum; (2) doktrin/ pendapat/ ajaran dari para ahli hukum dan (3) jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

¹⁵Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

mempertanggungjawabkannya suatu keputusan, maka hakim harus merumuskan alasan-alasan dan pertimbangan dalam setiap putusannya. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Karena itu, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Khusus mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan *haḍhānah*, sebagai berikut:

Alasan Dilakukan Perkara *Haḍhānah*

Pada dasarnya, ada beberapa alasan dilaksanakan perkara *haḍhānah*, yaitu:

1. Bahwa Penggugat (Mansur Supardi bin M. Nasir) mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dengan Tergugat (Fatriani binti Jakfar) dan telah diceraikan oleh Mahkamah Syar'iyāh Tapaktuan pada tanggal 3 Maret 2015, (12 Jumadil 1436) berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyāh Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 0201/Pdt.G/ 2014/ MS.Ttn;
2. Bahwa Fatriani binti Jakfar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Dusun Meunasah Tengah Desa Krueng Batee, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yang sah bernama Maulija Sufarija di Kecamatan Krueng Batee, pada tanggal 03 Maret 2009;
4. Bahwa pada saat Tergugat (Fatriani Binti Jakfar) masih terikat dalam hubungan suami istri yang sah dengan Penggugat (Mansur Supardi Bin M. Nasir) sudah terlihat dengan terang benderang bahwa Tergugat (Fatriani binti Jakfar) bukan seorang ibu yang baik, sehingga tidak layak untuk diberikan hak pengasuhan (*haḍhānah*) atas anak Maulija Sufarida, disebabkan Tergugat sering bepergian dan keluar rumah sampai malam hari dengan tujuan main-main dan

- meninggalkan ananda Maulija Sufarida di rumah, meskipun sudah sangat sering dinasehati oleh Penggugat dan dinasehati oleh keluarga, Tetapi tergugat (Fatriani binti Jakfar) tetap tidak menggubris nasehat untuk mempertahankan rumah tangga *miṣaaqan galīzan* sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa Tergugat (fatriani binti Jakfar) telah memberikan pengajaran buruk kepada ananda Maulija Sufarida karena sejak kecil sudah menyaksikan ibunya (fatriani binti Jakfar), berpacaran, berselingkuh dengan laki-laki lain, termasuk saudara Zul Baili bin Ibrahim, sementara Tergugat (Fatriani binti Jakfar) masih terikat pernikahan dengan Penggugat sejak bertahun lamanya sebelum perceraian pada tanggal 3 Maret 2015;
 6. Bahwa hubungan gelap, perselingkuhan dan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat (Fatriani binti Jakfar) dengan Zul Baili bin Ibrahim, disaksikan oleh ananda Maulija Sufarida. Bahkan Penggugat mengetahui berita pertama perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain, berdasarkan informasi ananda Maulija Sufarida, sehingga sangat merusak perkembangan jiwa dan pendidikan akhlak ananda Maulija Sufarida;
 7. Bahwa sebelum terjadinya perceraian dengan Fatriani binti Jakfar, Penggugat telah berulang kali menasehati agar jangan suka pergi kemana-mana, suka keluar malam, padahal ananda Maulija Sufarida ada di rumah dan bermalam sehari-hari entah dimana, agar tidak merusak pendidikan anak kami satu-satunya yang bernama ananda Maulija Sufarida, karena telah melibatkan anak kami dalam perselingkuhan, tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat, demi kebaikan ananda Maulija Sufarida;
 8. Bahwa bukti perzinahan Tergugat dengan laki-laki lain, terlihat dari saat ini Tergugat sudah dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan, padahal apabila dihitung dari saat Penggugat diceraikan dengan Tergugat oleh Mahkamah Syar'iyah adalah tanggal 3 maret 2015, di tambah dengan masa iddah tiga kali suci (*tsalatsa quru'*), maka secepat cepatnya Tergugat baru boleh menikah pada sekitar tanggal 04 Juni 2015. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kehamilan Tergugat saat ini mencapai sekitar 8 (delapan) bulan adalah diduga kuat sebagai hasil perzinahan. Maka bejatnya akhlak seorang ibu demikian akan sangat merusak perkembangan pendidikan dan kejiwaan bagi anak Maulija Sufarida, sehingga Tergugat tidak layak menjadi pendidik (pengasuh) bagi ananda Maulija Sufarida;
 9. Bahwa menyimpang dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka berulang kali pula jurisprudensi Mahkamah Agung, Republik Indonesia memutuskan bahwa; demi kebaikan pendidikan dan pengasuhan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat diserahkan kepada ayahnya (Penggugat);
 10. Bahwa Penggugat sering melihat pancaran kesedihan atau berdiam diri atau perubahan sikap ananda Maulija Sufarida akibat mendapat pendidikan buruk yang diterima dari ibunya (Fatriani binti Jakfar), di mana ananda Maulija Sufarida melihat ibunya sudah tidur dengan laki-laki lain sekitar 5 (lima) bulan pada saat Tergugat (Fatriani Binti Jakfar) masih terikat pernikahan dengan Penggugat;
 11. Bahwa berdasarkan data dan bukti-bukti otentik tertulis yang segera Penggugat ajukan, tergambar secara jelas bahwa dalam status dipoligami dan pekerjaan Zul Baili yang tidak menentu, maka Tergugat diketahui pada saat ini Tergugat (Fatriani binti Jakfar) tidak mempunyai rumah tempat tinggal yang tetap dan hanya tinggal rumah sewa, maka membuat nasib dan kondisi pendidikan dan masa depan ananda Maulija Sufarida menjadi terguncang, di tambah lagi menyaksikan ibunya Fatriani Binti Jakfar memberikan pengasuhan dan pendidikan yang buruk dan nilai-nilai keteladanan yang sangat tercela kepada ananda

Maulija sufarida. Oleh karena itu sesuai dengan maksud dan tujuan hukum serta demi mewujudkan “keadilan *substantive*,” mohon Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah memberikan hak pengasuhan anak (*ḥaḍḥānah*) ananda Maulija Sufarida kepada Penggugat (Mansur Supardi bin M. Nasir);

12. Bahwa perkawinan ganda Tergugat dengan saudara Zul Baili dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Jalan Besar Nomor 34 Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kutipan akta nikah Tergugat dengan saudara Zul Baili Nomor: 3684/401/X/2014, tertanggal pada tanggal 25 Oktober 2014;
13. Bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan telah mengeluarkan surat keterangan resmi dan asli bernomor kk.02.01.19/PW.01/648/2015, tertanggal 07 April 2015 yang menyatakan / menerangkan sebagai berikut: 1) Suami ; Nama Zul Baili, tempat dan tanggal lahir; Krung Gak, 10-11-1974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Paya Penaga DAN 2) Istri; Nama Patriani, tempat dan tanggal lahir 11 Desember 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Padang Seu Rehat. Nama tersebut di atas ialah benar suami istri yang sah, telah menikah pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 dengan wali nikah Gafar (ayah kandung). Pernikahan mereka terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan nomor akta nikah: 3684/401/X/X/2014;
14. Berdasarkan peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum otentik tertulis yang Penggugat sampaikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan *aquo* berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut: (a) Mengabulkan gugatan dari Mansur Supardi bin M. Nasir seluruh; (b) Menetapkan, memberikan hak pengasuhan (*ḥaḍḥānah*) ananda Maulija Sufarida kepada Penggugat (Mansur Supardi bin M. Nasir); dan (c) Apabila

Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili gugatan perkara *aquo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Dasar Pertimbangan Hakim terhadap *Ḥaḍḥānah*

Berdasarkan alasan-alasan perkara *ḥaḍḥānah* di atas, maka perlu adanya pertimbangan hakim dalam memberikan *ḥaḍḥānah* kepada ayah, sebagai berikut:

Kemaslahatan anak

Sebelum majelis hakim memutuskan *ḥaḍḥānah* kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung memvonis bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak, biasanya majelis hakim meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga. Fakta persidangan membuktikan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir.

Kesepakatan kebersamaan

Hakim terlebih dahulu memeriksa keterangan dari saksi dalam persidangan terkait *ḥaḍḥānah* anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak, apakah ayah atau ibu. Apabila keterangan-keterangan dari saksi terkait pribadi ayah sebagai pengasuh dan ia memiliki sifat tercela, maka hakim tidak memberikan anak kepadanya, ataupun sebaliknya. Fakta dipersidangan membuktikan: (a) bahwa anak tersebut saat ini telah diserahkan oleh Tergugat secara sukarela kepada Penggugat dan anak tersebut tentram serta nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayahnya; (b) Tergugat tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan hak pengasuhan anak tersebut kepada Pergugat, maka majelis hakim

berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan; dan (c) Tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat tanpa ada unsur paksaan;

Kurang bertanggungjawab

Majelis hakim mengetahui ibu tanggungjawab terhadap anaknya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Seorang ibu, yang diketahui menelantarkan, maka anak tersebut akan diberikan kepada ayah atau orang lain yang bersedia mengasuh anak. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdapat:

1. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan baru melahirkan anak dari perkawinan keduanya tersebut, sehingga anak yang bernama Maulija Sufarida kurang mendapat perhatian dan kasih sayang serta cenderung terlantar dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
4. Pengajaran yang kurang baik

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah memberikan pengajaran buruk kepada anaknya, karena sejak kecil sudah menyaksikan ibunya sering melihat bertengkar dengan ayahnya, berpacaran, berselingkuh dengan laki-laki lain sementara ibunya masih terikat pernikahan dengan ayahnya.¹⁶

Penetapan Ayah sebagai Penerima *Haḍhānah*

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan dalam mengadili persidangan kasus *ḥaḍhānah* di atas, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menetapkan bahwa: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat

secara verstek; (2) Menetapkan anak bernama Maulija Sufarida binti Mansur Supardi, umur 5 tahun, berada di bawah *ḥaḍhānah* (pemeliharaan) Penggugat; dan (3) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).¹⁷

Penetapan ayah sebagai *ḥaḍhānah* terhadap anaknya yang dinyatakan hakim dalam pertimbangan hukumnya sangatlah tepat, karena apabila dihubungkan dengan pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga ditentukan dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mereka berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁸ Dengan demikian, dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, berarti tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Adapun kaitannya dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditekankan kata memelihara dan mendidik anak yang maksudnya adalah:

1. Memelihara

Tentang memelihara ini adalah mempunyai arti yang sangat luas. Undang-undang ini adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁶Arsip Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Putusan Nomor: 0144/Pdt.G./2015/MS.Ttn.

jawab pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang *legal* sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri. Dari kedua unsur pemeliharaan tersebut jelas bahwa kewajiban itu merupakan tanggung jawab yang sifatnya terus-menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang benar-benar dewasa dan telah matang untuk berdiri sendiri. Artinya, pemeliharaan ini meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti yang luas. Penulis berpendapat bahwa pemeliharaan dalam hal ini serupa dengan yang diatur dalam hukum Islam yakni yang disebut dengan *ḥaḍḥānah*.

2. Mendidik

Dalam hal ini, mendidik ialah memberi pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan kehidupan setelah ia lepas dari orang tuanya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan hukum yang diputuskan oleh hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak semata-mata didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan anak. Dalam perkara ini, telah diputuskan bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ayahnya. Hal ini, berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengurusan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; (2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan hal tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul

(menanggung) biaya buat anak tersebut dan (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹⁹

Kemudian berdasarkan Pasal 105 dan Pasl 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara rinci dalam hal terjadi perceraian yaitu :

Pasal 105 menyatakan: (1)

Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (2) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 menyatakan: (1) Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan hak asuh anak dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita- wanita garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ibu dan wanita- wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah; (2) Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh anak dari ayah atau dari ibunya; (3) Apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hak asuh anak kepada kerabat lain yang mempunyai hak hak asuh anak juga; (4) Semua biaya hak asuh anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Mahkamah Syar'iyah memberi putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) dan (6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 299.

ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.²⁰

Hak pemeliharaan anak di dalam Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974, sekalipun kedua orang tua anak tersebut sudah tidak bersama lagi dalam hal ini bercerai, baik ibu ataupun ayah tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut semata-mata demi kepentingan si anak.²¹ Jika terjadi sengketa tentang hak asuh anak maka hakim Mahkamah Syar'iyah yang akan memberikan keputusannya sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah.

Pertimbangan lain diberikannya hak asuh anak kepada suami dikarenakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dan baru melahirkan anak dari pernikahan keduanya tersebut, sehingga anak yang bernama Maulija Sufarida kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, serta cenderung terlantar dalam asuhan tergugat selaku ibu kandungnya.²² Jelas di dalam fikih telah disebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengasuh anak adalah hendaklah orang tersebut dapat dipercaya, beragama Islam dan mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan mendidik.

Berdasarkan pada persyaratan tersebut di atas, sudah jelas bahwa hak asuh anak yang berada di bawah asuhan Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena anak-anak yang berada di bawah asuhan Tergugat kurang mendapat perhatian dan kasih sayang serta cenderung terlantar dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya.

Pelaksanaan hak asuh anak bagi suami istri yang sudah bercerai jika anak tersebut belum *mumayiz* atau anak tersebut di bawah umur maka ibunya adalah yang lebih berhak daripada ayahnya. Namun, dalam

melaksanakan hak asuh anak bukanlah hal yang mudah, karena walaupun *hadhin* adalah orang tua kandung si anak, bukan berarti ia bisa begitu saja dapat melaksanakan hak asuh anak, tetapi ia juga harus amanah, beragama Islam, dan mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memelihara serta mendidiknya. Dalam hal pengasuhan anak ini, yang harus diperhatikan semata-mata kepentingan si anak tersebut dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada si anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah, di antaranya kemashlahatan anak itu sendiri, persetujuan bersama untuk diserahkan kepada salah satu pihak, kesaksian para saksi, faktor ekonomi, ibunya tidak bertanggungjawab, ibunya tidak lagi menjadi contoh yang baik bagi si anak, di antaranya ibu sering bertengkar, mabuk-mabukan, pacaran bahkan berselingkuh dengan laki-laki lain, walaupun masih ada ikatan dengan ayahnya.

SARAN-SARAN

Para majelis hakim yang mengadili sengketa pengasuhan anak, hendaklah disarankan ekstra hati-hati dalam membuat keputusan pengadilan, khususnya berkaitan dengan perkara hak asuh anak yang diberikan pada suami. Secara teori, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi, tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi sesuai dengan kaedah hukum yang digunakan sebagai alasannya.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 334-335.

²¹Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pratnya Paramita), hal. 549.

²²Arsip Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Putusan Nomor 0144/Pdt.G./2015/MS.Ttn.

DAFTAR BACAAN

- Al-Fauzan, Saleh. (2005), *Fiqh Sehari-Hari*, Terj. Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2010), *Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz), Jakarta Timur: al-Mahira.
- Arsip Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, (2005), Putusan Nomor: 0144/Pdt.G./2015/MS.Ttn.
- Departemen Agama R.I, (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Agama Islām.
- Effendi, Satria. (2004), *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media.
- Fitria, Rizqa, (2016) *Jangan Tambah Lagi Angka Perceraian di Aceh* (on-line), diakses melalui situs: <http://Aceh.tribunnews.com>. tanggal 27 April 2016.
- Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orangnya serta Kewajiban (2016), diakses melalui situs: <http://www.landasnteor.com>, tanggal 27 April 2016.
- Nuruddin, Amir dan Akmal, Azhari. (2006), *Hukum Perdata Islām di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islām dari Fikih UU No 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Sulaiman (2003), *Fiqh Islām*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.
- Syarifuddin, Amir. (2011), *Hukum Perkawinan Islām di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).